

Zakat Accounting in Supporting the Distribution of Productive Zakat Funds for Business Capital (Case Study in Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang)

Tita Kartika

Universitas Sebelas April Sumedang
titakartika121284@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
<i>Article history:</i> Received Revised Accepted	<i>This study aims to determine the description of zakat accounting on the empowerment of productive zakat funds for business capital at BAZNAS Kab. Sumedang. The research method used for this research is descriptive qualitative method, the data collection technique used is the observation method, the interview method includes structure and unstructured interviews and the method of literature study. The results obtained (1) BAZNAS Kabupaten Sumedang uses sharia accounting that is not based on interest (non interest) (2) Sumedang Makmur is one of the programs created by BAZNAS Kabupaten Sumedang in helping SMEs to increase their business by providing interest – free capital loans to mustahiq (3) Zakat Accounting at BAZNAS Kabupaten Sumedang is in accordance with PSAK No.109, and has used PSAK No. 109 since 2012 until now.</i>
<i>Keywords:</i> Zakat Accounting, Productive Zakat Fund, Starup Capital	
<i>Corresponding Author:</i> Tita Kartika Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang Email: titakartika121284@gmail.com	

PENDAHULUAN

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu *mustahiq* (Siptiaprawira,dkk:2015). Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat *vertikal* kepada Allah S.W.T (*habluminallah*), namun zakat juga sebagai wujud ibadah yang bersifat *horizontal* kepada manusia (*hablumminannas*). Dasar perintah zakat terdapat dalam (QS At-Taubah/9: 103).

Zakat mempunyai ruang lingkup yang dalam dan luas, mencakup segi kehidupan material dan spiritual, dan merupakan salah satu bagian dari tatanan jaminan sosial dalam islam. Sehingga zakat sangat diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam ajaran islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dan merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat.

Zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena mampu membangun perekonomian negara, zakat membutuhkan sebuah pengelolaan yang baik, sistematis, transparan dan tanggungjawab.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga atau badan yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang berwenang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Regulasi pemerintah mengatur tentang pengelolaan zakat yakni dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Undang- Undang ini mengatur tentang pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat yang disebut dalam undang-

undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang adalah membantu para pedagang dan pengusaha kecil untuk meminjamkan modal usaha yang aturannya mengacu pada syariat Islam salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:2.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah yang telah diterima dari masyarakat, PSAK No. 109 ini juga mengatur tentang bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakannya, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang, dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. BAZNAS Kabupaten Sumedang memerlukan akuntansi zakat yang berupa PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, Infak/sedekah. Hal ini perlu dilakukan agar transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Sumedang menjadi baik dan masyarakat juga dapat menilai kinerja BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam pertanggung jawabannya atas pengelolaan zakat yang dikelolanya.

Pada awalnya, dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) lebih sering didistribusikan secara konsumtif, tetapi belakangan ini dana ZIS mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Pola distribusi ZIS secara konsumtif bertujuan untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari, sedangkan distribusi ZIS secara produktif diberikan dalam bentuk barang-barang produktif atau berupa modal usaha.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja memerlukan modal atau investasi yang tidak sedikit. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya (*resource*) ekonomi sering kali terkendala akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Di sisi lain jika pemerintah dapat lebih kreatif, sebetulnya banyak sekali sumber dana yang bisa digali, terlebih di era otonomi sekarang ini dimana daerah diberikan kewenangan dan keleluasan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah Zakat, Infak dan Sedekah.

Penyusunan PSAK No. 109 ini diperlukan untuk mendukung transaksi pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang semakin kompleks. Pentingnya penyusunan dan pengesahan standar akuntansi standar akuntansi zakat yakni PSAK No. 109 diharapkan menjadi kunci sukses bagi BAZ dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaedah syariah Islam dan konsep *Good Governance* yang meliputi unsur transparan, bertanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran, dan independen. Maka dari itu, LAZ harus membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan benar dan siap diaudit oleh akuntan publik sehingga meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah lembaga yang dapat dipercaya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.

LITERATURE STUDY

Zakat atau dalam bahasa Arab زكاة *zakah* menurut istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa yang berarti "bersih, suci, subur, dan berkembang".

Menurut kebahasaan, zakat itu bisa ditilik dari kata زكى (*zakā*), yang kalau dirangkaikan pada kalimat, yaitu زكا زكا (sesuatu itu bertambah dan tumbuh), atau bisa pula زكا الزرع (*zaka al-zur'ah*) (tanaman itu tumbuh), dan pada yang lain seperti زكت التجارة (*zaka al-tijarah*) (perniagaan itu tumbuh dan berkembang). Definisi *zakāh* sebagai *madah*/pujian dapat pula dilihat dalam firman Allah Ta'ala: فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ (Maka janganlah kamu memuji dirimu suci). Kalau ia bermakna "pembersihan", apakah ia secara kasat mata (*hissiyah*) atau secara makna, bisa dilihat pada QS as-Syams ayat 9: فَذُقْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (Maka beruntunglah orang yang menyucikannya), yakni menyucikannya (jiwa) dari segala kekotoran. Dari *zakā* terbentuk kata *tazkiyah* (تزكية), atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Dari situ pada bahasa Arab juga dikenal kata زكى الرجل نفسه *zaka ar-rajulu nafsahu*. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah "tumbuh", "suci", dan "berkah". Dengan makna kebahasaan tersebut, yakni "tumbuh" dan "suci", menurut *Ibnu Hajar Al 'Asqalani*, sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu berkaitan dengan perdagangan dan pertanian.

Adapun secara makna, zakat berarti nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan kepada fakir miskin, ini ditunjukkan oleh sebuah riwayat di mana Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, untuk mengambil sebagian harta orang yang kaya agar diberikan kepada orang yang kurang mampu di antara mereka. Adapun secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis

harta, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat, dan didoakan oleh penerimanya agar diparingi keberkatan dari Allah. Tak jauh dengan ketentuan tersebut, zakat dikecualikan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan wajib dikeluarkan bagi yang berakal, baligh, dan merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, disebutkan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Akuntansi Zakat PSAK 109

1. PSAK 109

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 adalah untuk mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, didalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

2. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaedah syariat islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

Dana Zakat Produktif Untuk Modal Usaha

1. Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai kata dana biasanya digunakan dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian yang lebih luas, dana juga bias berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis. Menurut Drs. Kustadi Arinta yang dimaksud dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan untuk tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu atau mendapatkan objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan dan pembatasan khusus yang disusun sebagai satuan keuangan dan pembukuan itu sendiri.
2. Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. *Zakat adalah isim masdar* dari kata *zakah yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *'produktive'* yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian zakat adalah dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.
3. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian tentang Akuntansi Zakat pada pemberdayaan dana zakat produktif untuk modal usaha di BAZNAS Kabupaten Sumedang yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jl. Kutamaya Kel. Kotakulon Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang. Adapun waktu pengumpulan data dilakukan pada semester I pada 1 Januari s/d 25 Juli 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah :

1. Metode Observasi
2. Metode Wawancara, meliputi:
 - a. Wawancara Terstruktur
 - b. Wawancara Tidak Terstruktur
3. Metode Studi Pustaka

RESULT AND DISCUSSION

A. Akuntansi Zakat di BAZNAS Kab. Sumedang

Akuntansi dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan atau konsensus bersama tentang bagaimana informasi keuangan disajikan kepada pembacanya. Dengan demikian, akuntansi sama sekali bukan hukum yang mengikat atau aturan-aturan baku yang harus dilakukan. Terdapat dua sifat akuntansi, diantaranya akuntansi syariah dan akuntansi konvensional.

Akuntansi syariah memiliki peran penting dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia sebagian besar masyarakatnya mayoritas muslim. Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti *murabahah*, *musyrakah*, *mudharabah* dan lainnya. Sedangkan dalam akuntansi konvensional didasarkan pada menafsirkan dan mengklasifikasikan data serta pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta dan fenomena baru.

BAZNAS Kab. Sumedang sebagai pemegang syariah, menggunakan akuntansi syariah yang bersifat tidak berdasarkan bunga (Non Bunga). BAZNAS diharuskan untuk mencatat setiap setoran dari *muzakki* (orang yang menyalurkan kewajiban zakat) baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Akuntansi zakat adalah suatu proses pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang *muzakki* untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Adapun prosesnya meliputi :

- a. Pengidentifikasian kekayaan apa saja yang dikategorikan sebagai objek zakat kekayaan yang modern.
- b. Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya.
- c. Pengukuran dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nisab.
- d. Pelaporan dari hasil pengukuran berdasarkan point c proses akuntansi zakat untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.

Metode akuntansi untuk zakat dipergunakan gabungan antara basis kas (*cash bases*) dan basis akrual (*accrual bases*). *Muzakki* diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua metode tersebut. Pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan *accrual bases*, karena adanya aktiva (berupa barang dagang atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain, yang akan menimbulkan hak berupa piutang usaha. Sementara pendapatan selain dari usaha dapat diperlakukan berdasarkan *cash bases* dan *accrual bases*.

B. Penyaluran Dana Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Di BAZNAS Kab. Sumedang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk pemerintah. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq/sadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berskala. Selanjutnya BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berskala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil, serta juga dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS

kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Menteri. Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan tersebut meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.


Dana dibagi kedalam empat macam, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan donasi. Sebagai lembaga pemegang amanah yang dipercaya banyak para *muzzaki* yang menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang lebih membutuhkan yaitu dalam satu tahun *muzzaki* yang datang untuk menyisihkan hartanya adalah sebanyak 500 orang dan *munfiq* (orang yang bersadaqah) sebanyak 750 orang pertahun.

BAZNAS Kabupaten Sumedang telah mengelola dana yang di titipkan oleh para *muzzaki* menjadi dana zakat produktif yang nantinya akan didistribusikan atau disalurkan kepada 5 program yang dibuat oleh BAZNAS Kab.Sumedang yaitu Sumedang Cerdas, Sumedang Makmur, Sumedang Peduli, Sumedang Sehat dan Sumedang Taqwa. Untuk lebih efektifnya BAZNAS Kab.Sumedang melakukan pembentukan Unit-Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap kecamatannya dan lembaga/instansi guna menghimpun dana zakatnya.

Modal usaha adalah dana yang digunakan untuk kebutuhan pokok disuatu perusahaan dalam modal usaha dengan tujuan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari sebelumnya. Modal usaha biasanya bersumber dalam perusahaan itu sendiri maupun dari luar perusahaan. Harta benda (uang, barang, dan sebagainya), yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah penghasilan. BAZNAS Kab.Sumedang memberikan bantuan modal usaha kepada Mustahik Pengusaha dan memastikan modal bisa dimanfaatkan dengan komitmen yang telah disepakati dalam MoU. Setelah itu BAZNAS memberikan informasi kepada masyarakat melalui publikasi penyerahan bantuan modal usaha.

BAZNAS dalam Program Sumedang Makmur mempunyai dua jenis modal usaha, diantaranya :

- 1) Modal Usaha Produktif Lepas adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada mustahik kurang mampu tanpa membayar angsuran setiap bulannya.
- 2) Modal Usaha Produktif Pinjaman adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada mustahik dengan akad perjanjian untuk membayar angsuran setiap bulannya. Dalam jangka waktu 10 bulan tanpa bunga.



Gambar 1. Prosedur pengajuan pinjaman modal usaha

Prosedur Pengajuan Pinjaman Modal Usaha

- a) Prosedur 1 : Melengkapi persyaratan dan mengisi surat permohonan yang telah dicap UPZ Kecamatan.
- b) Prosedur 2 : Setelah persyaratan lengkap, *mustahik* mengajukan permohonan tersebut kepada amil.
- c) Prosedur 3 : Kemudian amil melakukan registrasi data *mustahik* kedalam aplikasi SIMBAZ (Sistem Manajemen BAZNAS).
- d) Prosedur 4 : Selanjutnya, tahap survey ke tempat usaha.
- e) Prosedur 5 : Setelah di survey ke tempat usaha, permohonan modal usaha di laporkan kepada Ketua BAZNAS dan Ketua Pelaksana.
- f) Prosedur 6 : Selanjutnya setelah dilaporkan kepada ketua, ketua akan menyetujui dan menuliskan nominal pinjaman.
- g) Prosedur 7 : Amil bagian pelayanan mengkonfirmasi kepada *mustahik* yang bersangkutan untuk proses pencairan pinjaman.
- h) Prosedur 8 : Setelah itu *mustahik* datang ke BAZNAS untuk mengambil pinjaman yang diajukannya ke bagian amil pengeluaran.

- i) Prosedur 9 : Kemudian *mustahik* melakukan akad perjanjian dengan amil penerimaan untuk angsuran setiap bulannya.

C. Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kab. Sumedang sesuai dengan PSAK 109

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelolaan zakat sebagai manajemen dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat di gunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 adalah untuk mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, didalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Menurut PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sadaqah merupakan suatu hal yang dinantikan, pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan. Penerapan PSAK 109 bertujuan memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infaq/sadaqah didalamnya termuat pengakuan, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infaq/sadaqah.

Dengan adanya penyusunan PSAK 109 oleh IAI yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2008, diharapkan agar ada keseragaman bagi setiap OPZ dalam menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.

Laporan keuangan BAZNAS Kab.Sumedang disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum merujuk kepada PSAK Akuntansi Zakat No.109 dan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 28 dan 29. Dan dasar pengukuran laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*). BAZNAS Kab.Sumedang mulai menerapkan aturan PSAK 109 sejak tahun 2012 dan di jalankan secara optimal tahun 2014.

Pengelolaan dana zakat infak dan sadaqah sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. UU ini merupakan revisi UU sebelumnya No. 38 Tahun 1999. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, dana zakat, infak dan sadaqah diatur lebih detail dari pada UU sebelumnya.

Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZ di mulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti buku Bank/laporan giro, Bukti Kas Masuk (BKM), Bukti Kas Keluar (BKK), dan lainnya kemudian bukti-bukti tersebut dicatat didalam jurnal dan kemudian dibuatkan laporan keuangannya.

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan kepada pembacanya dengan harapan bahwa setelah disajikan informasi tadi dianggap berguna oleh pembaca. PSAK 109 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari :

1. Neraca (laporan posisi keuangan)
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan asset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan.

Tabel 1. Neraca

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG NERACA LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER

NO	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
A	ASET			
I	ASET LANCAR			
	Kas Dan Setara Kas	3.1.1	Rp 12.116.513.389	Rp 10.158.848.013
	Piutang	3.1.2	Rp 847.050.000	Rp 556.650.000
	JUMLAH ASET LANCAR		Rp 12.963.563.389	Rp 10.715.498.013
II	ASET NON LANCAR			
	ASET TETAP	3.1.4		
	Nilai Perolehan Aset Tetap		Rp 3.218.251.746	Rp 3.096.672.546
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-Rp 1.408.577.215	-Rp 1.126.184.556
	NILAI BUKU ASET TETAP		Rp 1.809.674.531	Rp 1.970.487.990

	JUMLAH ASET TETAP		Rp 14.773.237.920	Rp 12.685.986.003
B	KEWAJIBAN DAN DANA SALDO			
III	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.1.5	Rp -	Rp 113.909.800
	JUMLAH KEWAJIBAN			
IV	SALDO DANA			
	Dana Zakat	3.1.6	Rp 11.706.445.161	Rp 9.434.268.143
	Dana Infaq/Sadaqah	3.1.7	Rp 1.749.765.225	Rp 1.563.727.241
	Dana Amil	3.1.8	Rp 1.116.181.026	Rp 1.392.572.936
	Dana No Syariah	3.1.9	Rp 200.846.509	Rp 181.507.882
	JUMLAH SALDO DANA		Rp 14.773.237.921	Rp 12.572.076.202
	JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		Rp 14.773.237.921	Rp 12.572.076.202

Tabel 2. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PENYISIHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AKHIR
Aset Kelolaan Lancar	Rp 556.650.000	Rp 1.088.150.000	Rp 797.750.000	Rp -	Rp -	Rp 847.050.000
JUMLAH ASET KELOLAAN LANCAR	Rp 556.650.000	Rp 1.088.150.000	Rp 797.750.000	Rp -	Rp -	Rp 847.050.000
Aset Kelolaan Tidak Lancar	Rp 3.096.672.546	Rp 121.579.200	Rp 282.392.658	Rp -	Rp 1.126.184.556	Rp 1.809.674.532
JUMLAH ASET KELOLAAN TIDAK LANCAR	Rp 3.096.672.546	Rp 121.579.200	Rp 282.392.658	Rp -	Rp 1.126.184.556	Rp 1.809.674.532
JUMLAH ASET KELOLAAN	Rp 3.653.322.546	Rp 1.209.729.200	Rp 1.080.142.658	Rp -	Rp 1.126.184.556	Rp 2.656.724.532

Tabel 3. Laporan Arus Kas

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2019
I	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
	Penerimaan Zakat	Rp 9.592.066.921	Rp 8.905.048.099
	Penerimaan Infaq/Shadaqah	Rp 1.830.256.229	Rp 1.380.573.000
	Penerimaan Dana Lainnya	Rp 3.000.000.000	Rp 2.600.000
	Penerimaan Modal Usaha Produktif	Rp 433.830.000	Rp 1.009.860.000
	Dana Non Syariah	Rp 134.830.000	Rp 183.577.784
	Penerimaan Amil Zakat Fitrah	Rp 320.291.200	Rp -
	Penerimaan Dana APBD/APBN	Rp 1.525.000.000	Rp 1.500.000.000
	Biaya Yang Harus Dibayar	-Rp 113.909.800	-Rp 1.100.226.459
	Pendayagunaan UPZ	-Rp 927.560.000	-Rp 1.100.226.459
	Penyaluran Kepada Mustahiq	-Rp 10.848.000.700	Rp 10.065.277.450
	Beban Umum Dan Administrasi	Rp 2.500.367.900	Rp 2.008.163.450
	Penyaluran Dana Non Syariah	-Rp 115.210.086	Rp 56.682.962
	Kas Bersih Yang Diterima (Digunakan) Untuk Aktivitas Operasi	Rp 2.330.944.576	-Rp 158.727.438
II	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
	Penjualan Aset Tetap/Alih Manfaat Tanah	Rp -	Rp -
	Pembelian Aset Tetap Tanah	Rp -	Rp -

	Inventaris Kantor Kendaraan	-Rp 82.879.200 Rp -	-Rp 150.098.600 Rp -
	Kas Bersih Yang Diterima (Digunakan) Untuk Aktivitas Operasi	-Rp 82.879.200	-Rp 150.098.600
III	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
	Penerimaan Penerimaan Kewajiban Jangka Panjang	Rp 797.750.000	Rp 615.500.000
	Pengeluaran Pengeluaran Kewajiban Jangka Panjang	-Rp 1.088.150.000	-Rp 926.750.000
	Kas Bersih Yang Diterima (Digunakan) Untuk Aktivitas Pendanaan	-Rp 290.400.000	-Rp 311.250.000
	Pembulatan Pada BUKU KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	Rp -	28
		Rp 957.665.376	-Rp 620.076.006
	SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	Rp 10.158.848.013	Rp 10.778.924.079
	SALDO KASS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	Rp 12.116.513.389	Rp 10.158.848.013

Tabel 4. Laporan Perubahan Dana

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018**

NO	URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
I	DANA ZAKAT	3.1.5		
	Penerimaan			
	Penerimaan dari Muzakki		Rp 13.018.646.921	Rp 10.004.908.112
	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat		-Rp 580.891.503	-Rp 545.432.841
	Pendayagunaan UPZ		-Rp 618.154.700	-Rp 853.859.659
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		Rp 11.819.600.718	Rp 8.605.615.612
	Penyaluran			
	Dana Zakat - Fakir, Miskin, Riqob dan Ghorimin		Rp 5.754.414.500	Rp 5.640.428.850
	Dana Zakat – Muallaf		Rp 1.400.000	Rp 2.650.000
	Dana Zakat – Sabilillah		Rp 3.758.279.200	Rp 3.040.318.600
	Dana Zakat - Ibnu Sabil		Rp 33.330.000	Rp 24.760.000
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat		Rp 9.547.423.700	Rp 8.708.157.450
	Surplus (Defisit)		Rp 2.272.177.018	-Rp 102.541.838
	Saldo Awal		Rp 9.434.268.143	Rp 9.536.809.981
	Saldo Akhir		Rp 11.706.445.161	Rp 9.434.268.143
II	DANA INFAQ/SHADAQAH	3.1.6		
	Penerimaan			
	Dana Infaq/Shadaqah		Rp 842.655.129	Rp 200.579.100
	Dana Infaq Dua Ribu		Rp 911.801.100	Rp 89.104.700
	Infak produktif		Rp 7.250.000	Rp -
	Dana Gebyar Infaq Dua Ribu		Rp -	Rp 930.853.200
	Setoran Tanah		Rp -	Rp 2.600.000
	Dana Sosial Lainnya		Rp 75.800.000	Rp 160.000.000
	Jumlah Penerimaan Infaq/Shadaqah		Rp 1.837.506.229	Rp 1.383.137.000
	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah		-Rp 41.485.946	-Rp 30.260.600
	Pendayagunaan UPZ		-Rp 309.405.300	-Rp 246.366.800
	Jumlah Penerimaan Infaq/Shadaqah Selain Bag Amil		Rp 1.486.614.983	Rp 1.106.509.600
	Penyaluran			
	Bantuan Anak Yatim		Rp 365.800.000	Rp 592.050.000
	Bantuan Panti dan SLB		Rp 50.000.000	Rp 49.500.000
	Bantuan Khitanan Massal		Rp 70.750.000	Rp 64.350.000

	Santunan Kematian & Duka Cita Yankes (Visiting Clinic) Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Dakwah & Syiar Keagamaan Bantuan Disabilitas Pengembangan ZISMart Bantuan Sarana keagamaan dan Sosial Lainnya Bantuan Sosial Lainnya		Rp 28.800.000 Rp 33.885.000 Rp 332.500.000 Rp 177.942.000 Rp 8.000.000 Rp 209.450.000 Rp 11.500.000 Rp 11.950.000	Rp 17.300.000 Rp 33.570.000 Rp 540.000.000 Rp - Rp - Rp - Rp 60.350.000 Rp -
	Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah		Rp 1.300.577.000	Rp 1.357.120.000
	Surplus (Defisit)		Rp 186.037.983	-Rp 250.610.400
	Saldo Awal		Rp 1.563.727.241	Rp 1.814.337.641
	Saldo Akhir		Rp 1.749.765.225	Rp 1.563.727.241
III	DANA AMIL	3.1.7		
	Penerimaan			
	Bagian Amil dari Dana Zakat		Rp 580.891.503	Rp 545.432.841
	Penerimaan Dana Amil Zakat Fitrah		Rp 320.291.200	Rp -
	Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah		Rp 41.485.946	Rp 30.260.600
	Penerimaan Dana APBN		Rp 25.000.000	Rp -
	Penerimaan Dana APBD Kab/Kota		Rp 1.500.000.000	Rp 1.500.000.000
	Dana Amil berupa Aset Tetap		Rp 121.579.200	Rp 166.598.600
	Jumlah Penerimaan Dana Amil		Rp 2.589.247.848	Rp 2.242.292.041
	Penggunaan			
	Belanja APBD		Rp 1.442.120.800	Rp 1.348.555.800
	Penggunaan Dana Amil		Rp 1.058.247.100	Rp 725.079.650
	Belanja Inventaris Tetap		Rp 82.879.200	Rp 150.098.600
	Beban Penyusutan		Rp 282.392.658	Rp 303.616.753
	Penyesuaian Beban Penyusutan		Rp -	-Rp 1.637.087
	Jumlah Penggunaan Dana Amil		Rp 2.865.639.758	Rp 2.525.713.716
	Surplus (Defisit)		-Rp 276.391.910	-Rp 283.421.675
	Saldo Awal		Rp 1.392.572.936	Rp 1.675.994.611
	Saldo Akhir		Rp 1.116.181.026	Rp 1.392.572.936
IV	DANA NON SYARIAH	3.1.8		
	Penerimaan			
	Penerimaan Dana Non Syariah		Rp 134.548.712	Rp 183.577.784
	Jumlah Bunga Bank		Rp 134.548.712	Rp 183.577.784
	Penggunaan			
	Penyaluran Dana Non Syariah		Rp 92.572.300	Rp -
	Biaya Administrasi Bank		Rp 22.637.786	Rp 51.182.962
	Pengadaan Aset Tetap (NS)		Rp -	Rp 5.500.000
	Jumlah Sumber Dana		Rp 115.210.086	Rp 56.682.962
	Surplus (Defisit)		Rp 19.338.626	Rp 126.894.822
	Saldo Awal		Rp 181.507.882	Rp 54.613.060
	Saldo Akhir		Rp 200.846.509	Rp 181.507.882
	SALDO AKHIR DANA		Rp 14.773.237.920	Rp 12.572.076.203

CONCLUSION

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Akuntansi Zakat Pada Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Di Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang adalah :

1. BAZNAS Kab. Sumedang menggunakan akuntansi syariah yang bersifat tidak berdasarkan bunga (non bunga). BAZNAS diharuskan mencatat transaksi setor setiap *mustahiq* baik secara kuantitas maupun jenis zakatnya, kemudian melaporkan pengelolaan dana zakat kepada masyarakat dengan mendokumentasikannya. Dalam menjalankan fungsi ini diperlukan akuntansi zakat.
2. Sumedang makmur adalah salah satu program yang dibuat oleh BAZNAS Kab. Sumedang dalam membantu para UKM untuk meningkatkan usahanya dengan cara memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada *mustahiq*. BAZNAS dalam penyaluran dana zakat produktif dilakukan dengan sistem pemerataan disetiap daerah supaya tidak terjadi pendataan dua kali dan lebih mengutamakan orang yang telah menjalankan usahanya.

3. PSAK No.109 Tahun 2011 yang di keluarkan pada tanggal 26 february 2008, PSAK No.109 Tahun 2011 ini bertujuan untuk ada keseragaman dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saat menyusun laporan keuangan setiap tahunnya dan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Kesesuaian antara akuntansi zakat dengan PSAK No.109 di BAZNAS Kabupaten Sumedang telah sesuai dan menggunakan aturan PSAK 109 dari tahun 2012 hingga saat ini.

Saran yang dapat diberikan guna memperlancar pelaksanaan operasional di BAZNAS Kabupaten Sumedang adalah :

1. BAZNAS Kab. Sumedang sebaiknya lebih memfokuskan pada upaya penyaluran dana zakat produktif sehingga dapat membantu para *mustahiq* untuk menambah modal usahanya, agar usaha yang sedang dijalankan oleh para *mustahiq* dapat lebih berkembang dan membantu meningkatkan perekonomiannya.
2. BAZNAS Kab. Sumedang sebaiknya lebih teliti dalam peregistrasian data *mustahiq* agar tidak terjadi pencatatan dua kali untuk satu orang/satu lingkungan, supaya sistem pemerataan berjalan dengan baik.
3. BAZNAS Kab. Sumedang lebih memperhatikan pencatatan dalam pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang ada yaitu PSAK 109.

REFERENCE

- Habibi, Ahmad. 2016. Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
- Hardiana. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Jakarta
- Kartika Sari, Elsi. 2007. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta : Grasindo
- Soemarso. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat
- Shahnaz, Sabrina. 2015. Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA. 3 (4) : 315 – 324
- Widyarti M. Nurhaida. (2014). Studi Evaluatif atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah pada LAZIS WAHDA Islamiyah Makassar Berdasarkan PSAK 109. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar
- Wulansari, Sinta Dwi. 2014. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). Universitas Diponegoro. Semarang. Jurnal Ekonomi. 3 (1) : 1 – 15
- Yuni Fitria Agung, Nunung Nurhayati, dan Sri Fadilah. Analisis PSAK No. 109 Terhadap Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Propinsi Jawa Barat. Universitas Islam Bandung. Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. 4(6) : 2371 - 2381